



PUTUSAN

Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Marpuah Binti Ngatijo, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Manggarawan, Rt 012 Rw 005 Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2179/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 6 Desember 2021 memberikan kuasa kepada **Surya Alhadi, S.H, dan Martin Tri Widodo, S.H**, yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta No. 393, Rt.001 Rw.006. Desa Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Edi Setiawan Bin Wahono, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Manggarawan, Rt 012 Rw 005 Desa Labuhan Ratu IV Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - isteri, akad nikah dilaksanakan tanggal 11 Nopember 2016, Akta Nikah Nomor: 0296/012 /XI/2016, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur., tanggal 11 Nopember 2016.
2. Bahwa sewaktu menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Labuhan Ratu IV sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagai suami-istri (ba'da dukhul) dan punya anak 1 orang:
 - Tirta Andita Setiawan berumur 4 tahun
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 mulai terjadi pertengkaran/perselisihan, yang disebabkan oleh:
 - Ekonomi keluarga sulit, Tergugat tidak bekerja dan jarang memberi nafkah.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, ketika bertengkar Tergugat pernah menceraikan Penggugat, namun selama ini Penggugat bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa untuk membantu ekonomi keluarga Penggugat kerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga.
8. Bahwa akhir dari keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, terjadi pertengkaran hebat lalu Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan tidak ada hubungan lair batin sudah selama 2 bulan,

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak memberi nafkah.

9. Bahwa Pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar harmonis kembali, namun tidak berhasil.

10. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut di atas Penggugat tidak ridho dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Edi Setiawan Bin Wahono) terhadap Penggugat (Siti Marpuah Binti Ngatijo)
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila---- Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak lagi berada di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2179/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 6 Desember 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak berada di alamat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada pihak Penggugat, kemudian Penggugat

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencoba mencari tempat tinggal terakhir Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 2179/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 6 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat tidak patut seingga Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatan dan akan mencari tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dilakukan sebelum Tergugat memberi jawaban, maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan gugatan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal **22 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Awal* 1443 Hijriyah, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana nomor 2363Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 6 Desember 2021, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 2363/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)